



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat;

MELAWAN

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 2 April 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 2 April 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/36/III/2007 tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Tungkaran Pangeran selama 7 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Halaman 1 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan setiap kali bertengkar selalu berkata-kasar kepada Penggugat, bahkan pernah satu kali memukul Penggugat hanya karena masalah anak;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 10 April 2018 dan 17 April 2018, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6310062003/SURKET/01/250717/0003 atas nama Mega Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/157/SK.D/KEL.BTL/III/2018 atas nama Mega Wati yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 26 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/36/III/2007 atas nama Ricky Agusaputra bin Achmad Jayadi dengan Mega Wati binti Hamdani yang

Halaman 3 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Perumahan Bumi Datar Laga di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua yaitu sekitar 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah cara memelihara dan mengasuh anak dan masalah ekonomi serta Tergugat mempunyai sifat emosional dan suka marah-marah hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Perumahan Bumi Datar Laga di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua yaitu sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah cara memelihara dan mengasuh anak dan masalah ekonomi serta Tergugat mempunyai sifat emosional dan suka marah-marah hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak mengajukan cerai kepada Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan setiap kali bertengkar selalu berkata-kasar kepada Penggugat, bahkan pernah satu kali memukul Penggugat hanya karena masalah anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga alat bukti P.1, P.2 dan P.3 diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah

Halaman 7 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu dan telah pindah namun tetap di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Bersama di Perumahan Bumi Datar Laga di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, para saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena masalah cara memelihara dan mengasuh anak dan masalah ekonomi serta Tergugat mempunyai sifat emosional

Halaman 8 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan suka marah-marah hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena sejak 2 tahun setelah menikah yang penyebabnya karena masalah cara memelihara dan mengasuh anak dan masalah ekonomi serta Tergugat mempunyai sifat emosional dan suka marah-marah hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, yang akibatnya sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, serta semua usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-adhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Wilda Rahmana, S.HI. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag.

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Yahyadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 30 April 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Halaman 12 dari 12 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blcn